



Kecamatan Karangdowo

Jln. Raya Karangdowo 57464 0272897203

<https://karangdowo.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Karangdowo

Surat Pindah Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Menyerahkan blanko keterangan pindah datang yang diketahui Kepala Desa
2. Menyerahkan KK asli
3. c. Menyerah KTP asli
4. SKCK bagi yang pindah antar Kabupaten / antar Propinsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian berkas pindah oleh Pemohon kepada Petugas Kecamatan.
2. Bagi yang pindah keluar dari Klaten / Propinsi berkas diteliti kelengkapannya, diagendakan, kemudian diproses, untuk dimintakan tanda tangan Pejabat yang berwenang,
3. Setelah selesai berkas diserahkan kembali kepada pemohon untuk dibawa ke Kantor Duk Capil untuk dibuatkan biodata pindah.
4. Bagi yang datang dari luar Kabupaten Klaten / Propinsi berkas diteliti, diagendakan untuk diproses.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Kurang lebih 15 menit setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Karangdowo

Jln. Raya Karangdowo 57464 0272897203

<https://karangdowo.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Karangdowo

Penanggung jawab : Tri Winarsih,S.Sos

Petugas : Walidi

Telepon : 08157989762

email : karangdowokecamatan@gmail.com

Kantor : Kecamatan karangdowo

Mekanisme pengaduan ;

1. Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas
2. Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan
3. Petugas melaporkan keluhan kepada Pimpinan
4. Koordinator unit menangani keluhan (pemeriksaan adm dan lapangan)
5. Hasil analisis, solusi dan jawaban
6. Disampaikan kepada pelanggan